



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alimuddin Als Ali Bin Bedu (Alm) ;
2. Tempat lahir : Kayu Lompa (Sulteng) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Februari 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolo-toli ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 6 Mei 2018 ;

Terdakwa Alimuddin Als Ali Bin Bedu (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALIMUDDIN Als ALI Bin BEDU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIMUDDIN Als ALI Bin BEDU (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran gaji tanggal 16 februari 2018 dengan jumlah Rp. 4.531.000,-(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar nota bukti pengambilan ban baru sebanyak 2 (dua) buah dengan merk GT GAO dengan nomor seri 000 658 280 dan 000 668 358 ;
 - 1 (satu) lembar nota bukti pengambilan ban sebanyak 2 (dua) buah dengan merk QIMA dengan nomor seri 170 986 8B2 067 dan 170 986 3B2 008 ;
 - 1 (satu) lembar struk bukti pengambilan minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter pada PT. BDMS-MA ;
 - 1 (satu) unit dump truck roda (sepuluh) warna hijau nomor lambung AK 102 dengan nomor rangka MJEFM8JN1HJE14924 dan nomor mesin J08EUFJ82500 ;

Dikembalikan kepada PT. MITRA ARMADA INDONESIA melalui saksi IRFAN Bin NUR HAMIM (Alm) ;

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM per milik sdr. ALIMUDDIN dengan Nomor ID 215/LJB,AG,TJ,AK,SS,KA ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII umum milik sdr ALIMUDDIN dengan nomor 8102245220086 ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya bagi Terdakwa ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Als ALI Bin BEDU (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 15.00 Wita pada bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Empat Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MITRA ARMADA INDONESIA sebagai Sopir Hauling Dump Truck dengan No Lambung AK102 dan terdakwa selama bekerja di PT. MITRA ARMADA INDONESIA memperoleh gaji atau upah relative karena hitungan gaji sopir tersebut tergantung retasennya dan setiap retase di upah atau digaji Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh rupiah) per retase dan ditambah bonus jika retase tersebut perbulannya 35 (tiga puluh lima) retase diberikan bonus Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian jika tambah 5 (lima) retase dari 35 (tiga puluh lima) retase maka akan bertambah lagi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa terakhir kali memperoleh gaji pada tanggal 16 pebruari 2018 dengan gaji sebesar Rp. 4.531.000,-(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan April Terdakwa datang Kekantor PT. MITRA ARMADA INDONESIA menemui saksi IRFAN Bin NUR HAMIM dengan tujuan meminta Ban baru untuk mengganti ban Dump Truck yang dioperasikan oleh Terdakwa, kemudian saksi IRFAN memberikan terdakwa 2 (dua) ban baru, setelah itu Terdakwa di Parkiran PT. MITRA ARMADA INDONESIA yang berada di jalur Hauling Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau memasang 2 (dua) ban baru tersebut ke Dump Truck dengan No. Lambung AK102 dikarenakan ban bagian belakang tengah sudah tidak layak pakai setelah itu Terdakwa pergi tambal ban truck di simpang empat batu lidung Kabupaten Malinau untuk mengambil ban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa tambal sebelumnya, Kemudian sesampainya di bengkel tambal ban / press ban Truck tersebut terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bertugas sebagai penambal ban truck dan Terdakwa menawarkan BBM jenis solar untuk dijual kepada seorang laki-laki tersebut yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa *"kalua kamu jual solar aja tanggung"* kemudian Terdakwa menjawab *"apa yang bagus dijual"* kemudian orang laki-laki tersebut menjawab *"yang bagus ban"* kemudian Terdakwa menyetujuinya, setelah itu seorang laki-laki tersebut mengambil kunci roda beserta peralatan lainnya dan membongkar 4 (empat) ban bagian belakang Dump Truck merk Hino dengan No lambung AK 102 milik PT. MITRA ARMADA INDONESIA I. 4 (empat) ban tersebut 2 (dua) diantaranya masih dalam kondisi baru dan 2 (dua) lainnya sudah bekas namun masih layak pakai. Kemudian seorang laki-laki tersebut menukar keempat ban belakang Dump Truck merk Hino dengan No Lambung AK 102 milik PT. MAI dengan 4 (empat) ban bekas yang sudah tidak layak pakai. Ban yang masih baru tersebut dihargai sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) perban sedangkan yang bekas dihargai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perban sementara BBM jenis Solar tersebut tidak jadi terdakwa jual kepada laki-laki tersebut. Kemudian terdakwa menerima pembayaran dari seorang laki-laki tersebut sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang kerumah teman Terdakwa yang berada di Kawasan jalur houling muara bengalun Kab. Malinau. Pada saat perjalanan pulang sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu sopir ekspedisi yang tidak Terdakwa ketahui namanya namun Terdakwa sudah saling mengenal sebelumnya di jalur houling Jl. Simpang Manggris Kabupaten Malinau. Kemudian sopir ekspedisi tersebut bertanya kepada Terdakwa *"ngga ada minyaknya kah bos"* kemudian terdakwa menjawab *"berapa liter ?"* kemudian sopir ekspedisi tersebut menjawab *"berapa aja yang ada"* kemudian terdakwa mengambil BBM jenis Solar pada Dump Truck merk Hino dengan No Lambung AK 102 milik PT. MAI dengan menggunakan selang yang Terdakwa masukkan ke tangka pengisian bahan bakar kemudian Terdakwa menyedot bagian ujung selang menggunakan mulut Terdakwa hingga BBM jenis Solar tersebut mengalir keluar. Terdakwa tempatkan BBM jenis solar yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam 3 (tiga) wadah jerigen ukuran 20 liter dan Jumlah BBM jenis solar yang Terdakwa ambil sekitar 60 (enam puluh) liter, Kemudian BBM jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter tersebut Terdakwa serahkan kepada sopir ekspedisi yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang sebesar Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran solar ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 4 (empat) ban Dump Truck dan BBM jenis Solar milik PT. MITRA ARMADA INDONESIA tanpa seijin maupun sepengetahuan dari PT. MITRA ARMADA INDONESIA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. MITRA ARMADA INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.16.640.000,-(enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Als ALI Bin BEDU (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 15.00 wita pada bulan April 2018 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Empat Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April Terdakwa datang Kekantor PT MITRA ARMADA INDONESIA menemui saksi IRFAN Bin NUR HAMIM dengan tujuan meminta Ban baru untuk mengganti ban Dump Truck yang dioperasikan oleh Terdakwa, kemudian saksi IRFAN memberikan terdakwa 2 (dua) ban baru, setelah itu Terdakwa di Parkiran PT MITRA ARMADA INDONESIA yang berada di jalur Hauling Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau memasang 2 (dua) ban baru tersebut ke Dump Truck dengan No Lambung AK102 dikarenakan ban bagian belakang tengah sudah tidak layak pakai setelah itu Terdakwa pergi tambal ban truck di simpang empat batu lidung Kabupaten Malinau untuk mengambil ban yang telah Terdakwa tambal sebelumnya, Kemudian sesampainya di bengkel tambal ban / press ban Truck tersebut terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bertugas sebagai penambal ban truck dan Terdakwa menawarkan BBM jenis solar untuk dijual kepada seorang laki-laki tersebut yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa "*kalau kamu jual solar aja tanggung*" kemudian Terdakwa menjawab "*apa yang bagus dijual*" kemudian orang laki-laki tersebut menjawab "*yang bagus ban*" kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetujuinya, setelah itu seorang laki-laki tersebut mengambil kunci roda beserta peralatan lainnya dan membongkar 4 (empat) ban bagian belakang Dump Truck merk Hino dengan No lambung AK 102 milik PT. MITRA ARMADA INDONESIA I. 4 (empat) ban tersebut (2) dua diantaranya masih dalam kondisi baru dan 2 (dua) lainnya sudah bekas namun masih layak pakai. Kemudian seorang laki-laki tersebut menukar keempat ban belakang Dump Truck merk Hino dengan No lambung AK 102 milik PT. MAI dengan 4 (empat) ban bekas yang sudah tidak layak pakai. Ban yang masih baru tersebut dihargai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perban sedangkan yang bekas dihargai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perban sementara BBM jenis Solar tersebut tidak jadi terdakwa jual kepada laki-laki tersebut. Kemudian terdakwa menerima pembayaran dari seorang laki-laki tersebut sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang kerumah teman Terdakwa yang berada di kawasan jalur houling muara bengalun Kab. Malinau. Pada saat perjalanan pulang sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu sopir ekspedisi yang tidak Terdakwa ketahui namanya namun Terdakwa sudah saling mengenal sebelumnya di jalur houling Jl. Simpang Manggris Kabupaten Malinau. Kemudian sopir ekspedisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "*ngga ada minyaknya kah bos*" kemudian terdakwa jawab "*berapa liter ?*" kemudian sopir ekspedisi tersebut menjawab "*berapa aja yang ada*" kemudian terdakwa mengambil BBM jenis Solar pada Dump Truck merk Hino dengan No lambung AK 102 milik PT. MAI dengan menggunakan selang yang Terdakwa masukkan ke tangki pengisian bahan bakar kemudian Terdakwa menyedot bagian ujung selang menggunakan mulut Terdakwa hingga BBM jenis Solar tersebut mengalir keluar. Terdakwa tempatkan BBM jenis solar yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam 3 (tiga) wadah jerigen ukuran 20 liter dan Jumlah BBM jenis solar yang Terdakwa ambil sekitar 60 (enam puluh) liter, Kemudian BBM jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter tersebut Terdakwa serahkan kepada sopir ekspedisi yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran solar tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 4 (empat) ban Dump Truck dan BBM jenis Solar milik PT. MITRA ARMADA INDONESIA tanpa seijin maupun sepengetahuan dari PT. MITRAARMADA INDONESIA;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. MITRA ARMADA INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sekitar 16.640.000 (enam nels juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi IRFAN Bin NUR HAMIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun dan jabatan saksi sebagai Direktur dari Perusahaan tersebut karena sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan operasional di perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Ban sebanyak 4 (empat) buah milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelepan terhadap 4 (empat) buah ban milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) tersebut adalah dengan cara menukar 4 (empat) buah ban yang ada pada Dump Truck dengan No. Lambung AK102 yang dikenderai oleh Terdakwa, kemudian menukar 2 (dua) buah ban yang baru tersebut pada bagian paling belakang dengan ban bekas yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Setelah itu 2 (dua) buah ban bekas yang diperkirakan 15% (lima belas persen) penggunaannya ditukar dengan ban yang kondisinya juga tidak layak pakai ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah menukar 4 (empat) buah ban milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) dengan ban yang tidak layak pakai, karena saksi langsung melakukan pengecekan terhadap Dump Truck dengan No. lambung AK102 yang terakhir di operasikan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



oleh Terdakwa dan dari hasil pengecekan tersebut saksi mengetahui bahwa keempat ban unit tersebut sudah ditukar dengan ban yang tidak layak pakai serta bahan jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter di dalam tangki unit tersebut sudah kosong dan kunci kontak Dump Truck tersebut tidak ada lagi ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) dan jabatan Terdakwa adalah sebagai sopir Houling Dump Truck dengan No lambung AK102 ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sudah sekitar 6 (enam) bulan di perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) sebagai sopir Houling Dump Truck I (pertama) kali dengan No lambung lambung LJB026, kemudian pada tanggal 18 Februari 2018 Terdakwa pindah menjabat sebagai Sopir Houling Dump Truck dengan No lambung AK102 ;

- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No. lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa adalah PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan penggelapan ban tersebut berawal pada tanggal 12 April 2018 Houling angkutan batubara beroperasi mulai pukul 07.00 Wita, setelah saksi cek di parkir masih ada 5 (lima) unit Dump Truck yang belum beroperasi dan salah satunya adalah unit Dump Truck dengan No. lambung AK102 yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kemudian saksi telepon masing-masing sopirnya termasuk Terdakwa. Diantara kelima sopir Dump Truck tersebut yang saksi hubungi melalui via telepon hanya Terdakwa yang tidak berbicara tetapi mengangkat telepon saksi, kemudian pada tanggal 13 April 2018 saksi kembali ke kota Balikpapan karena ada suatu kegiatan dan kembali ke Kabupaten Malinau pada tanggal 15 April 2018. Kemudian saksi melakukan pengecekan ulang ke parkir PT.Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) untuk memastikan apakah kelima Dump Truck tersebut sudah beroperasi atau tidak. Kemudian saksi mengetahui hanya Dump Truck dengan No. lambung AK102 saja yang belum beroperasi kemudian saksi mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tetapi informasi yang saksi dapatkan tidak ada. Kemudian pada waktu itu saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon dan SMS namun tidak ada respon atau balasan dari Terdakwa. Karena banyak orang yang ingin bekerja di Perusahaan tersebut, maka saksi akan pekerjaan sopir yang baru untuk mengoperasikan Dump Truck dengan No. lambung AK102 yang terakhir dioperasikan oleh Terdakwa. Dari hasil pengecekan tersebut saksi mengetahui bahwa ke4 (keempat) ban unit Dump Truck tersebut sudah ditukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ban yang tidak layak pakai serta Bahan Bakar jenis solar sebanyak 80 (delapan) puluh liter di dalam tangki unit tersebut habis/kosong dan kunci kontak Dump Truck tersebut tidak ada lagi ;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa ke 4 (keempat) ban unit Dump Truck tersebut sudah ditukar dengan ban yang tidak layak pakai serta Bahan Bakar jenis solar sebanyak 80 (delapan) puluh liter di dalam tangki unit tersebut habis/kosong dan kunci kontak Dump Truck tersebut tidak ada lagi adalah saksi langsung membuat laporan pada Kantor Polres Malinau ;

- Bahwa kerugian pihak perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp16.640.000,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang membawa Mobil Dump Truck dengan No. lambung AK102 milik PT.Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;

- Bahwa selain Ban yang digelapkan oleh Terdakwa, ada barang lain milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) yang digelapkan Terdakwa yaitu 80 (delapan puluh) liter solar ;

- Bahwa prosedur apabila Ban mau diganti oleh sopir yang membawa Mobil milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) adalah si Sopir terlebih dahulu melaporkan kebagian Logistik dan ban tersebut punya seri kemudian bagian Logistik menghitung Ret dan apabila ada 170 (seratus tujuh puluh) Ret keatas maka Ban Mobil tersebut sudah layak diganti, sedangkan belum mencapai 170 (seratus tujuh puluh), ban mobil tetap diganti tetapi ban bekas atau setengah pakai ;

- Bahwa yang memberikan Ban tersebut kepada sopir apabila ban memang harus diganti adalah bagian Logistik tetapi terlebih dahulu petugas Logistik mencatat No. Seri ban yang diganti kemudian dikasih sama Sopir dan ditanda tangani oleh sopir yang minta ganti ban tersebut dan kemudian si Sopir membawa ke bagian bengkel untuk memasang ban Mobil tersebut ;

- Bahwa Sopir mengganti ban diluar bengkel perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) apabila saat itu bengkel Perusahaan penuh tetapi sepengetahuan saksi terlebih dahulu ;

- Bahwa ban bekas yang sudah diganti oleh sopir harus dikembalikan kepada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) sebagai bukti bahwa memang benar ban mobil yang dibawa oleh si Sopir telah diganti ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji atau upah Terdakwa menjadi sopir Hauling Dump Truck pada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah relatif perbulannya karena hitungan gaji/upah sopir tersebut tergantung retasnya dan setiap retase di upah atau digaji sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah bonus jika retase tersebut perbulannya mencapai 35 (tiga puluh lima) retase akan diberikan bonus sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah 5 (lima) retase dari 35 (tiga puluh lima) retase maka akan bertambah lagi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya ;
- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin dari saksi mengambil Ban milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) ;
- Bahwa perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah bergerak dibidang jasa pengangkutan hauling batubara dari PT. BDMS-MA yang di Kabupaten Malinau ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi SYAHRU RAMADAN Bin KHAIRUL SAJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dan jabatan saksi sebagai staf Administrasi Logistik pada PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) sudah sekitar 1 (satu) tahun yakni sejak tanggal 15 September 2017 ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Ban Dump Truck tronton (sepuluh roda) sebanyak 4 (empat) buah ;
- Bahwa Pemilik 4 (empat) buah Ban Dump Truck tronton (sepuluh roda) yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) buah ban Ban Dump Truck tronton (sepuluh roda) milik PT.Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tersebut adalah pada waktu itu Terdakwa ada meminta

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



kepada saksi untuk mengganti ban dari Dump Truck yang dikendarainya dengan No.Lambung AK102 sebanyak 4 (empat) buah yang terdiri dari 2 (dua) buah ban bagian paling belakang dibawah lambung sebelah kanan yang dipasang pada tanggal 3 April 2018, kemudian 2 (dua) buah ban bagian paling belakang dibawah lambung sebelah kiri yang dipasang pada tanggal 20 Februari 2018 ;

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa tersebut meminta ban kepada saksi sebanyak 4 (empat) unit pada waktu yang berbeda adalah untuk mengganti ban yang sudah tidak layak dipakai lagi atau sudah waktunya diganti ;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta ban kepada saksi sebanyak 4 (empat) unit, dan ternyata sampai sekarang ban tersebut tidak terpasang pada Dump Truck yang dibawa oleh Terdakwa dengan no. lambung AK 102 akan tetapi diganti dengan ban lain yang sudah bekas ;

- Bahwa saksi mengetahui jika 4 (empat) unit ban yang telah terpasang bukanlah 4 (empat) unit ban yang Terdakwa minta kepada saksi untuk memasangnya ke Dump Truck No. Lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa adalah karena merk pada ban milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) bagian belakang dibawah lambung sebelah kiri dan kanan hanya menggunakan merk GT GAO dan ban merk QIMA karena PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) hanya mengadakan atau menyediakan ban pada bagian belakang cuma 2 merk saja yakni merk GTO dan QIMA sedangkan untuk ban bagian depan dibawah kabin sebelah kanan dan kiri menggunakan merk BRIGSTONE, merk MRF dan merk KOMBAT ;

- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa adalah PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 4 (empat) unit ban yang telah diminta oleh Terdakwa kepada saksi karena 4 (empat) unit ban tersebut ternyata tidak terpasang pada unit Dump Truk ALK102 yang dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang membawa Mobil Dump Truck dengan No. lambung AK102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) ;

- Bahwa selain Ban yang digelapkan oleh Terdakwa, ada barang lain milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) yang digelapkan Terdakwa yaitu 80 (delapan) puluh liter solar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur apabila Ban mau diganti oleh sopir yang membawa Mobil milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah si Sopir terlebih dahulu melaporkan kebagian Logistik dan ban tersebut punya seri kemudian bagian Logistik menghitung Ret dan apabila ada 170 (seratus tujuh puluh) Ret keatas maka Ban Mobil tersebut sudah layak diganti, sedangkan belum mencapai 170 (seratus tujuh puluh), ban mobil tetap diganti tetapi ban bekas atau setengah pakai ;
- Bahwa yang memberikan Ban tersebut kepada sopir apabila ban memang harus diganti adalah bagian Logistik tetapi terlebih dahulu petugas Logistik mencatat No.Seri ban yang diganti kemudian dikasih sama Sopir dan ditanda tangani oleh sopir yang minta ganti ban tersebut dan kemudian si Sopir membawa ke bagian bengkel untuk memasang ban Mobil tersebut ;
- Bahwa ban bekas yang sudah diganti oleh sopir harus dikembalikan oleh sopir kepada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) ban bekas yang sudah diganti sebagai bukti bahwa memang benar ban mobil yang dibawa oleh si Sopir telah diganti ;
- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No. Lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa gaji atau upah Terdakwa menjadi sopir Hauling Dump Truck pada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) karena masalah gaji atau upah adalah berdasarkan retase yang dilakukan oleh setiap sopir Hauling Dump Truck termasuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) buah ban milik dari PT.MAI (Mitra Armada Indonesia) tersebut namun pada saat Direktur PT. MAI (Mitra Armada Indonesia) yakni saksi Irfan melakukan pengecekan pada tanggal 15 April 208 sekitar pukul 10.00 Wita barulah saksi mengetahui bahwa 4 (empat) buah ban pada unit Dump Truck dengan No. Lambung AK102 sudah bukan lagi ban milik dari PT. MAI (Mitra Armada Indonesia) dan saat itu kondisi ban tersebut sudah tidak layak pakai lagi ;
- Bahwa saksi tidak tau masalah berapa kerugian pihak perusahaan PT. MAI (Mitra Armada Indonesia) atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada sebelumnya minta ijin untuk mengambil Ban milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) dari yang berwenang ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) adalah bergerak dibidang jasa pengangkutan hauling batubara dari PT. BDMS-MA yang diKabupaten Malinau ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi RIDO Anak Dari LUKAS LABO SELUTAN (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dan jabatan saksi sebagai mekanik khusus bagian ban yakni mengganti ban tronton baru dan menambal ban tronton yang bocor pada PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) sudah sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang yakni sejak tahun 2016 tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa setahu saksi barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah ban baru merk GT ;
- Bahwa pemilik 2 (dua) buah Ban Dump Truck tronton (sepuluh roda) yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 2 (dua) buah ban Dump Truck tronton (sepuluh) roda milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tersebut adalah pada tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa memarkir tronton yang dikemudikannya ke depan bengkel tambal ban milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tempat saksi bekerja, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merk GT dari gudang PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tempat saksi bekerja untuk minta digantikan ke ban belakang tronton sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi dan 4 (empat) rekan saksi dibengkel tambal ban untuk melepas 2 (dua) buah ban belakang sebelah kanan tronton namun tidak ada yang mau karena melepas ban dari tronton tugasnya sopir, kemudian Terdakwa tidak ada melepaskan ban dari tronton untuk digantidengan ban baru dan Terdakwa meminta memasang salah satu ban baru merk GT tersebut ke pelang lain yang ada dibengkel tambal ban. Kemudian ban baru merk GT yang sudah



dipasang di pelang lain maupun yang belum dipasang di pelang dinaikkan ke bak tronton yang dikemudian oleh Terdakwa untuk diganti di bengkel lain dengan alasan kalau dibengkel lain Terdakwa tidak perlu bekerja untuk melepas ban dari tronton. Kemudian sekitar satu minggu saksi melihat bahwa tidak ada ban baru terpasang di tronton nomor Lambung AK102 yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa rekan kerja saksi di bengkel tambal ban milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah saudara Aping, saudara Rian, saudara Anto dan saudara Marwan ;

- Bahwa Mobil Dump Truck BE 9428 YU yang dibawa oleh Terdakwa dengan no. lambung AK 102 pada saat minta untuk dipasang (dua) buah ban baru merk GT ban kepada saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa adalah PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;

- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel tamban ban milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tempat saksi bekerja untuk mengganti ban tersebut adalah pada tanggal 3 April 2018 ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas rekan kerja karena Terdakwa bekerja di PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) yakni sebagai Sopir tronton sedangkan saksi bagian mekanik khusus bagian ban yakni mengganti ban tronton baru dan menambal ban tronton yang bocor ;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa Mobil Dump Truck dengan No. lambung AK102 milik PT.Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mekanik bagian ban di PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah mengganti ban tronton baru dan menambal ban tronton yang bocor ;

- Bahwa yang memberikan Ban tersebut kepada sopir apabila ban memang harus diganti adalah bagian Logistik tetapi terlebih dahulu petugas Logistik mencatat No.Seri ban yang diganti kemudian dikasih sama Sopir dan ditanda tangani oleh sopir yang minta ganti ban tersebut dan kemudian si Sopir membawa ke bagian bengkel untuk memasang ban Mobil tersebut ;

- Bahwa ban bekas yang sudah diganti oleh sopir harus dikembalikan oleh sopir kepada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ban bekas yang sudah diganti sebagai bukti bahwa memang benar ban mobil yang dibawa oleh Sopir telah diganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No.Lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa saksi tidak tau masalah berapa kerugian pihak perusahaan PT. MAI (Mitra Armada Indonesia) atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada sebelumnya minta ijin mengambil Ban milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dari yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4) Saksi SAMUDRA Bin SAIBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) buah ban Dump Truck Hauling batu bara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT.Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dan jabatan saksi sebagai sopir Hauling batu bara pada PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) sudah sekitar 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa setahu saksi barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 4 (empat) buah ban ;
- Bahwa pemilik ban 4 (empat) buah Ban Dump Truck tronton (sepuluh roda) yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) buah ban Ban Dump Truck tronton (sepuluh roda) milik PT.Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tersebut namun yang saksi tau Terdakwa telah menukar ban pada Dump Truck dengan Nomor lambung AK102 yang dikenderainya sebanyak 4 (empat) buah ban karena ban yang pada saat itu terpasang pada Dump Truck dengan Nomor lambung AK 102 tersebut sudah bukan ban yang merknya biasa dipakai oleh PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) ;
- Bahwa Mobil Dump Truck BE 9428 YU yang dibawa oleh Terdakwa dengan no. lambung AK 102 pada saat minta untuk dipasang (dua) buah ban

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru merk GT ban kepada saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa adalah PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) namun setahu saksi Terdakwa belum sampai 1 (satu) tahun bekerja sebagai sopir di PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa Mobil Dump Truck dengan No. lambung AK102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa selain Ban yang digelapkan oleh Terdakwa, ada barang lain milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) yang digelapkan Terdakwa yaitu 80 (delapan) puluh liter solar ;
- Bahwa prosedur apabila Ban mau diganti oleh sopir yang membawa Mobil milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah si Sopir terlebih dahulu melaporkan bagian Logistik dan ban tersebut punya seri kemudian bagian Logistik menghitung Ret dan apabila ada 170 (seratus tujuh puluh) Ret keatas maka Ban Mobil tersebut sudah layak diganti, sedangkan belum mencapai 170 (seratus tujuh puluh), ban mobil tetap diganti tetapi ban bekas atau setengah pakai ;
- Bahwa yang memberikan Ban tersebut kepada sopir apabila ban memang harus diganti adalah bagian Logistik, tetapi terlebih dahulu petugas Logistik mencatat No.Seri ban yang diganti kemudian dikasih sama Sopir dan ditanda tangani oleh sopir yang minta ganti ban tersebut dan kemudian si Sopir membawa ke bagian bengkel untuk memasang ban Mobil tersebut ;
- Bahwa ban bekas yang sudah diganti oleh sopir harus dikembalikan oleh sopir kepada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ban bekas yang sudah diganti sebagai bukti bahwa memang benar ban mobil yang dibawa oleh Sopir telah diganti ;
- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No.Lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa saksi tidak tau masalah berapa kerugian pihak perusahaan PT. MAI (Mitra Armada Indonesia) atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada sebelumnya minta ijin mengambil Ban milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dari yang berwenang ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5) Saksi CHOIRUL AMAM Bin MAMAD ZAINUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) buah ban Dump Truck Hauling batu bara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dan jabatan saksi sebagai sopir Hauling batu bara pada PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) baru sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa sepetahuan saksi barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 4 (empat) buah ban ;
- Bahwa pemilik ban 4 (empat) buah Ban Dump Truck tronton (sepuluh) roda yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) buah ban Ban Dump Truck tronton (sepuluh roda) milik PT.Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tersebut namun yang saksi tau Terdakwa telah menukar ban pada Dump Triuck dengan Nomor lambung AK102 yang dikenderainya sebanyak 4 (empat) buah ban karena ban yang pada saat itu terpasang pada Dump Truck dengan Nomor lambung AK 102 tersebut sudah bukan ban yang merknya biasa dipakai oleh PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) ;
- Bahwa Mobil Dump Truck BE 9428 YU yang dibawa oleh Terdakwa dengan no. lambung AK 102 pada saat minta untuk dipasang (dua) buah ban baru merk GT ban kepada saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa adalah PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) namun setahu saksi Terdakwa belum sampai 1 (satu) tahun bekerja sebagai sopir di PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa Mobil Dump Truck dengan No. lambung AK102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa selain Ban yang digelapkan oleh Terdakwa, ada barang lain milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) yang digelapkan Terdakwa yaitu 80 (delapan) puluh liter solar ;
- Bahwa prosedur apabila Ban mau diganti oleh sopir yang membawa Mobil milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah si Sopir terlebih dahulu melaporkan kebagian Logistik dan ban tersebut punya seri kemudian bagian Logistik menghitung Ret dan apabila ada 170 (seratus tujuh puluh) Ret keatas maka Ban Mobil tersebut sudah layak diganti, sedangkan belum mencapai 170 (seratus tujuh puluh), ban mobil tetap diganti tetapi ban bekas atau setengah pakai ;
- Bahwa yang memberikan Ban tersebut kepada sopir apabila ban memang harus diganti adalah bagian Logistik, tetapi terlebih dahulu petugas Logistik mencatat No.Seri ban yang diganti kemudian dikasih sama Sopir dan ditanda tangani oleh sopir yang minta ganti ban tersebut dan kemudian si Sopir membawa ke bagian bengkel untuk memasang ban Mobil tersebut ;
- Bahwa ban bekas yang sudah diganti oleh sopir harus dikembalikan oleh sopir kepada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ban bekas yang sudah diganti sebagai bukti bahwa memang benar ban mobil yang dibawa oleh Sopir telah diganti ;
- Bahwa pemilik Dump Truck dengan No.Lambung AK102 yang dibawa oleh Terdakwa perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa saksi tidak tau masalah berapa kerugian pihak perusahaan PT. MAI (Mitra Armada Indonesia) atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada sebelumnya minta ijin mengambil Ban milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dari yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan terhadap ban dan BBM jenis solar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dan jabatan Terdakwa sebagai sopir Dump Truck merk Hino No.Lambung AK102 sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah ban sebanyak 4 (empat) buah dan BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter ;
- Bahwa pemilik ban 4 (empat) buah dan BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang Terdakwa digelapkan tersebut adalah perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) buah ban dan BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter milik PT.Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) tersebut adalah bahwa waktu itu sekitar bulan April 2018, hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan rutin sebagai sopir Dump Truck merk Hino dengan No. lambung AK102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) yaitu memuat muatan batubara menggunakan Dump Truck tersebut. dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah ban bagian belakang Dump Truck yang Terdakwa operasikan mengalami kebocoran kemudian Terdakwa mengganti ban yang bocor tersebut menggunakan ban teman Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir. Setelah Terdakwa ganti, kemudian ban yang bocor tersebut Terdakwa bawa ke tempat ban Truck yang berada di simpang empat Batu Lidung Kabupaten Malinau kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Muara Bengalon untuk membongkar muatan. dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mendapat kabar melalui via telepon dari istri Terdakwa yang berada di Kabupaten Toli-Toli (Sulawesi Tengah) dimana waktu itu istri Terdakwa mengatakan bahwa anak perempuan Terdakwa yang berusia 16 (enam belas) bulan yang bernama TASYA sedang sakit nafas serta muntaber dan kondisinya kritis sedangkan Terdakwa tidak punya uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa tersebut dan Terdakwa pulang ke Toli-Toli. Kemudian Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) untuk menemui saksi Irfan Bin Nur Hamim (Alm) bertujuan untuk meminta ban baru yang akan Terdakwa gunakan untuk mengganti ban Dump Truck yang Terdakwa operasikan dan saksi Irfan Bin Nur Hamim (Alm) memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) buah ban yang masih dalam kondisi baru, setelah mendapatkan ban baru tersebut kemudian Terdakwa mengganti sendiri ban belakang Dump

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



Truck merk Hino dengan No. lambung AK102 yang Terdakwa operasikan dikarenakan Dump Truck tersebut terdapat ban bagian belakang tengah yang sudah tidak layak pakai. Terdakwa mengganti ban tersebut di halaman kantor/parkiran PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) yang berada diluar jalur Hauling Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau. Setelah Terdakwa mengganti ban Dump Truck tersebut kemudian Terdakwa mendatangi tempat tambal ban Truck disimpang empat Batu Lidung untuk mengambil ban yang telah Terdakwa tambal sebelumnya. Kemudian sesampai di bengkel tambal ban/press ban Truck tersebut Terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bertugas sebagai penambal ban Truck dan Terdakwa menawarkan BBM jenis solar untuk dijual kepada seorang laki-laki tersebut yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, dan laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa "kalau kamu jual solar aja tanggung" kemudian Terdakwa menjawab "apa yang bagus dijual" kemudian orang laki-laki tersebut menjawab "yang bagus ban" kemudian Terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui permintaan tukang tambal ban tersebut, selanjutnya tukang ban tersebut mengambil kunci roda beserta peralatan lainnya dan membongkar 4 (empat) ban bagian belakang Dump truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI), dan Dua diantaranya dari 4 (empat) ban tersebut masih kondisi baru dan 2 (dua) buah ban bekas yang tidak layak pakai. Dan 2 (dua) buah ban yang baru tersebut oleh tukang ban tersebut dihargai sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per ban sedangkan yang bekas dihargai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per ban sehingga total nilainya sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) sementara BBM jenis solar tersebut tidak jadi Terdakwa jual kepada laki-laki tersebut (tukang Ban) ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang ban dari tukang ban yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa yang berada di kawasan jalur Hauling Muara Bengalun Kabupaten Malinau tepatnya di Jalan Simpang Manggris Kabupaten Malinau, dan pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan sopir ekspedisi yang tidak Terdakwa ketahui siapa namanya namun Terdakwa sudah saling mengenal sebelumnya,



kemudian sopir ekspedisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “ngga ada minyaknya kah bos” kemudian Terdakwa menjawab “berapa liter?” kemudian sopir ekspedisi tersebut menjawab “berapa aja yang ada” kemudian Terdakwa mengambil BBM jenis Solar pada Dump Truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dengan menggunakan selang yang Terdakwa masukkan ke tangki pengisian bahan bakar kemudian Terdakwa menyedot bagian ujung selang menggunakan mulut Terdakwa hingga BBM jenis Solar tersebut mengalir keluar yang setelah dihitung sebanyak 60 (enam) puluh liter lalu Terdakwa serahkan kepada sopir ekspedisi tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah karena pada waktu itu anak Terdakwa sakit di Toli-Toli sedangkan saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk mengirim biaya pengobatannya dan waktu itu awalnya Terdakwa tidak ada rencana mau menjual Ban Dump Truck hanya menjual BBM jenis solar saja ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak kandung 3 (tiga) orang dan anak tiri 2 (dua) orang ;
- Bahwa dari hasil penjualan Ban dan BBM jenis solar milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk pulang ke Toli-Toli (Sulawesi Tengah) dan biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit ;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan ban dan BBM jenis solar milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tetapi hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan penggelapan atau tindak pidana lainnya dan sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sebelumnya minta ijin untuk mengambil Ban milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik sebagaimana “terlampir” dalam berkas perkara tersebut adalah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran gaji tanggal 16 februari 2018 dengan jumlah Rp. 4.531.000,-(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar nota bukti pengambilan ban baru sebanyak 2 (dua) buah dengan merk GT GAO dengan nomor seri 000 658 280 dan 000 668 358 ;
- c. 1 (satu) lembar nota bukti pengambilan ban sebanyak 2 (dua) buah dengan merk QIMA dengan nomor seri 170 986 8B2 067 dan 170 986 3B2 008 ;
- d. 1 (satu) lembar struk bukti pengambilan minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter pada PT. BDMS-MA ;
- e. 1 (satu) unit dump truck roda (sepuluh) warna hijau nomor lambung AK 102 dengan nomor rangka MJEFM8JN1HJE14924 dan nomor mesin J08EUFJ82500 ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy SIM per milik sdr. ALIMUDDIN dengan Nomor ID 215/LJB,AG,TJ,AK,SS,KA ;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII umum milik sdr ALIMUDDIN dengan nomor 8102245220086 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penggelapan terhadap ban dan BBM jenis solar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dan jabatan Terdakwa sebagai sopir Dump Truck merk Hino No.Lambung AK102 sekitar 6 (enam) bulan dan barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah ban sebanyak 4 (empat) buah dan BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter lalu pemilik ban 4 (empat) buah dan BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang Terdakwa digelapkan tersebut adalah perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



- Bahwa gaji atau upah Terdakwa menjadi sopir Hauling Dump Truck pada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah relatif perbulannya karena hitungan gaji/upah sopir tersebut tergantung retasnya dan setiap retase di upah atau digaji sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah bonus jika retase tersebut perbulannya mencapai 35 (tiga puluh lima) retase akan diberikan bonus sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah 5 (lima) retase dari 35 (tiga puluh lima) retase maka akan bertambah lagi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) buah ban dan BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter milik PT.Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) tersebut adalah bahwa waktu itu sekitar bulan April 2018, hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan rutin sebagai sopir Dump Truck merk Hino dengan No. lambung AK102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) yaitu memuat muatan batubara menggunakan Dump Truck tersebut. dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah ban bagian belakang Dump Truck yang Terdakwa operasikan mengalami kebocoran kemudian Terdakwa mengganti ban yang bocor tersebut menggunakan ban teman Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir. Setelah Terdakwa ganti, kemudian ban yang bocor tersebut Terdakwa bawa ke tempat ban Truck yang berada di simpang empat Batu Lidung Kabupaten Malinau kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Muara Bengalon untuk membongkar muatan. dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mendapat kabar melalui via telepon dari istri Terdakwa yang berada di Kabupaten Toli-Toli (Sulawesi Tengah) dimana waktu itu istri Terdakwa mengatakan bahwa anak perempuan Terdakwa yang berusia 16 (enam belas) bulan yang bernama TASYA sedang sakit nafas serta muntaber dan kondisinya kritis sedangkan Terdakwa tidak punya uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa tersebut dan Terdakwa pulang ke Toli-Toli. Kemudian Terdakwa datang ke kantor PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) untuk menemui saksi Irfan bertujuan untuk meminta ban baru yang akan Terdakwa gunakan untuk mengganti ban Dump Truck yang Terdakwa operasikan dan saksi Irfan memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) buah ban yang masih dalam kondisi baru, setelah mendapatkan ban baru tersebut kemudian Terdakwa mengganti sendiri ban belakang Dump Truck merk Hino dengan No. lambung AK102 yang Terdakwa operasikan



dikarenakan Dump Truck tersebut terdapat ban bagian belakang tengah yang sudah tidak layak pakai. Terdakwa mengganti ban tersebut di halaman kantor/parkiran PT. Mitra Armada Indonesia (PT.MAI) yang berada diluar jalur Hauling Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau. Setelah Terdakwa mengganti ban Dump Truck tersebut kemudian Terdakwa mendatangi tempat tambal ban Truck disimpang empat Batu Lidung untuk mengambil ban yang telah Terdakwa tambal sebelumnya. Kemudian sesampai di bengkel tambal ban/press ban Truck tersebut Terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bertugas sebagai penambal ban Truck dan Terdakwa menawarkan BBM jenis solar untuk dijual kepada seorang laki-laki tersebut yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya, dan laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa "kalau kamu jual solar aja tanggung" kemudian Terdakwa menjawab "apa yang bagus dijual" kemudian orang laki-laki tersebut menjawab "yang bagus ban" kemudian Terdakwa menyetujuinya dan setelah Terdakwa menyetujui permintaan tukang tambal ban tersebut, selanjutnya tukang ban tersebut mengambil kunci roda beserta peralatan lainnya dan membongkar 4 (empat) ban bagian belakang Dump truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI), dan dua diantaranya dari 4 (empat) ban tersebut masih kondisi baru dan 2 (dua) buah ban bekas yang tidak layak pakai. dan 2 (dua) buah ban yang baru tersebut oleh tukang ban tersebut dihargai sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per ban sedangkan yang bekas dihargai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per ban sehingga total nilainya sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) sementara BBM jenis solar tersebut tidak jadi Terdakwa jual kepada laki-laki tersebut (tukang Ban) ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang ban dari tukang ban yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa yang berada di kawasan jalur Hauling Muara Bengalun Kabupaten Malinau tepatnya di Jalan Simpang Manggris Kabupaten Malinau, dan pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan sopir ekspedisi yang tidak Terdakwa ketahui siapa namanya namun Terdakwa sudah saling mengenal sebelumnya, kemudian sopir ekspedisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "ngga ada minyaknya kah bos" kemudian Terdakwa menjawab "berapa liter?" kemudian sopir ekspedisi tersebut menjawab "berapa aja yang ada" kemudian Terdakwa mengambil BBM jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar pada Dump Truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dengan menggunakan selang yang Terdakwa masukkan ke tangki pengisian bahan bakar kemudian Terdakwa menyedot bagian ujung selang menggunakan mulut Terdakwa hingga BBM jenis Solar tersebut mengalir keluar yang setelah dihitung sebanyak 60 (enam) puluh liter lalu Terdakwa serahkan kepada sopir ekspedisi tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah karena pada waktu itu anak Terdakwa sakit di Toli-Toli sedangkan saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk mengirim biaya pengobatannya dan waktu itu awalnya Terdakwa tidak ada rencana ingin menjual Ban Dump Truck hanya menjual BBM jenis solar saja ;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak kandung 3 (tiga) orang dan anak tiri 2 (dua) orang ;

- Bahwa dari hasil penjualan Ban dan BBM jenis solar milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk pulang ke Toli-Toli (Sulawesi Tengah) dan biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit ;

- Bahwa tidak ada teman Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan ban dan BBM jenis solar milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) tetapi hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan penggelapan atau tindak pidana lainnya dan sebelumnya tidak pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada sebelumnya minta ijin untuk mengambil Ban milik perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Subsidiar :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur “Barang Siapa” ;**
- 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” ;**
- 3. Unsur “Memiliki Barang atau Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;**
- 4. Unsur “Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa ALIMUDDIN ALI BIN BEDU Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur tersebut maka didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan pengertian atau penafsiran yang gramatikal, namun ketiadaan pengertian tentang “*Dengan Sengaja*” dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “*Kesengajaan*” (*Opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa “*Dengan Sengaja*” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “*Melawan Hukum*” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum tidak memberitahu kan kepada PT. Mitra Armada Indonesia untuk menjual 4 (empat) ban bagian belakang Dump truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102, lalu dua diantaranya dari 4 (empat) ban tersebut masih kondisi baru dan 2 (dua) buah ban bekas yang tidak layak pakai. dan 2 (dua) buah ban yang baru tersebut dibeli oleh tukang ban tersebut dihargai sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per ban sedangkan yang bekas dihargai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per ban sehingga total nilainya sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang ban dari tukang ban yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa yang berada di kawasan jalur Hauling Muara Bengalun Kabupaten Malinau tepatnya di Jalan Simpang Manggris Kabupaten Malinau, dan pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan sopir ekspedisi yang tidak Terdakwa ketahui siapa namanya namun Terdakwa sudah saling mengenal sebelumnya, kemudian sopir ekspedisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “ngga ada minyaknya kah bos” kemudian Terdakwa menjawab “berapa liter?” kemudian sopir ekspedisi tersebut menjawab “berapa aja yang ada” kemudian Terdakwa mengambil BBM jenis Solar pada Dump Truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102 milik PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) dengan menggunakan selang yang Terdakwa masukkan ke tangki pengisian bahan bakar kemudian Terdakwa menyedot bagian ujung selang menggunakan mulut Terdakwa hingga BBM jenis Solar tersebut mengalir keluar yang setelah dihitung sebanyak 60 (enam) puluh liter lalu Terdakwa serahkan kepada sopir

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspedisi tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah karena pada waktu itu Terdakwa mendapat kabar melalui via telepon dari istri Terdakwa yang berada di Kabupaten Toli-Toli (Sulawesi Tengah) dimana waktu itu istri Terdakwa mengatakan bahwa anak perempuan Terdakwa yang berusia 16 (enam belas) bulan yang bernama TASYA sedang sakit nafas serta muntaber dan kondisinya kritis sedangkan saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk mengirim biaya pengobatannya lalu terdakwa berpikir untuk melakukan perbuatannya menjual 4 (empat) ban bagian belakang dan solar sebanyak 60 (enam puluh) liter pada Dump truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Dengan Sengaja atau Melawan Hukum"* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **"Memiliki Barang atau Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"** ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada unsur tersebut diatas mengandung suatu pengertian, bahwa *"memiliki"* adalah "pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu", sedangkan pengertian *"sesuatu barang"* adalah "segala sesuatu yang berwujud". dan yang dimaksud *"sebagian atau seluruhnya milik orang lain"* adalah barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya. serta yang dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan. dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan dikehendaki tidak segera memberitahukan kepada PT. Mitra Armada Indonesia untuk menjual 4 (empat) ban bagian belakang dan solar sebanyak 60 (enam puluh) liter pada Dump truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102 dengan alasan terdakwa mendapat kabar melalui via telepon dari istri Terdakwa yang berada di Kabupaten Toli-Toli (Sulawesi Tengah) dimana waktu itu istri Terdakwa mengatakan bahwa anak perempuan Terdakwa yang berusia 16 (enam belas) bulan yang bernama TASYA sedang sakit nafas serta muntaber dan kondisinya kritis sedangkan saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk mengirim biaya pengobatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Memiliki Barang atau Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”* tidak terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”** ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada unsur tersebut diatas dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah bekerja di PT. Mitra Armada Indonesia selama 6 (enam) bulan sebagai sopir Dump Truck merk Hino No.Lambung AK102 untuk mengangkut batubara sedangkan gaji atau upah Terdakwa menjadi sopir Hauling Dump Truck pada perusahaan PT. Mitra Armada Indonesia (PT. MAI) adalah relatif perbulannya karena hitungan gaji/upah sopir tersebut tergantung retasenyang dan setiap retase di upah atau digaji sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah bonus jika retase tersebut perbulannya mencapai 35 (tiga puluh lima) retase akan diberikan bonus sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah 5 (lima) retase dari 35 (tiga puluh lima) retase maka akan bertambah lagi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi serta terdakwa maka perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada PT. Mitra Armada Indonesia untuk menjual 4 (empat) ban bagian belakang dan solar sebanyak 60 (enam puluh) liter pada Dump truck merk Hino dengan No. Lambung AK 102 dan PT. Mitra Armada Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.640.000,-(enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”* tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut, dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran gaji tanggal 16 februari 2018 dengan jumlah Rp. 4.531.000,-(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota bukti pengambilan ban baru sebanyak 2 (dua) buah dengan merk GT GAO dengan nomor seri 000 658 280 dan 000 668 358 , 1 (satu) lembar nota bukti pengambilan ban sebanyak 2 (dua) buah dengan merk QIMA dengan nomor seri 170 986 8B2 067 dan 170 986 3B2 008, 1 (satu) lembar struk bukti pengambilan minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter pada PT. BDMS-MA, 1 (satu) unit dump truck roda (sepuluh) warna hijau nomor lambung AK 102 dengan nomor rangka MJEFM8JN1HJE14924 dan nomor mesin J08EUFJ82500, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mitra Armada Indonesia dan 1 (satu) lembar fotocopy SIM per milik sdr. ALIMUDDIN dengan Nomor ID 215/LJB,AG,TJ,AK,SS,KA, 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII umum milik sdr ALIMUDDIN dengan nomor 8102245220086, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada PT. Mitra Armada Indonesia kurang lebih sekitar Rp. 16. 640.000,-(enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN Als ALI Bin BEDU (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran gaji tanggal 16 februari 2018 dengan jumlah Rp. 4.531.000,-(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
 - b) 1 (satu) lembar nota bukti pengambilan ban baru sebanyak 2 (dua) buah dengan merk GT GAO dengan nomor seri 000 658 280 dan 000 668 358 ;
 - c) 1 (satu) lembar nota bukti pengambilan ban sebanyak 2 (dua) buah dengan merk QIMA dengan nomor seri 170 986 8B2 067 dan 170 986 3B2 008 ;
 - d) 1 (satu) lembar struk bukti pengambilan minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter pada PT. BDMS-MA ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) unit dump truck roda (sepuluh) warna hijau nomor lambung AK 102 dengan nomor rangka MJEFM8JN1HJE14924 dan nomor mesin J08EUFJ82500 ;

Dikembalikan kepada PT. MITRAARMADA INDONESIA ;

a) 1 (satu) lembar fotocopy SIM per milik sdr. ALIMUDDIN dengan Nomor ID 215/LJB,AG,TJ,AK,SS,KA ;

b) 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII umum milik sdr ALIMUDDIN dengan nomor 8102245220086 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio.,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Andry Simbolon.,S.H.,M.H.

Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H.

Panitera,

Sudirman Sitio.,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mln.